



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2020/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Gugatan Cerai pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Dinar Arafad bin Arifin KS, Tempat Tanggal Lahir Suka Makmur/12 Februari 1993 (umur 27 tahun), agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan SLTP/ sederajat, Tempat tinggal di desa Suka Maju, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

Melawan

Suri Mainuisda binti Rajiki, Tempat tanggal lahir Pulo Kedep, 03 Januari 1999 (umur 21 tahun), Agama Islam, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMK, Tempat tinggal di Desa Pulo Kedep, Kecamatan Sultan Daulat, Kota Subulussalam. Dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Subulussalam Nomor 43/Pdt.G/2020/MS.Sus, tanggal 12 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Dinar Arafad bin Arifin,KS) terhadap Penggugat (Suri Mainuisda binti Rajiki) ;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ardin Surya, laki-laki, lahir tanggal 22 Desember 2018 di bawah hadhanah/pemeliharaan Penggugat (Suri Mainuisda binti Rajiki) sampai dengan umur anak tersebut 21 tahun atau dewasa dan dapat hidup mandiri;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diktum angka 3 di atas segera sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai umur kedua anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 616.000,00- (enam ratus enam belas ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020 Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 43/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 12 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Zulhijjah 1441 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 2 September 2020 secara seksama;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 28 Agustus 2020 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada tanggal 31 Agustus 2020, dan telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 2 September 2020. Demikian juga Memori banding tambahan tertanggal 15 September 2020 yang telah diserahkan kepada Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada tanggal 15 September 2020 dan telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 16 September 2020 secara seksama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Kontra memori banding Terbanding tanggal 9 September 2020 yang diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam pada tanggal 9 September 2020, dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 11 September 2020;

Telah membaca Kontra Memori Banding tambahan tertanggal 21 September 2020 yang telah diserahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tanggal 21 September 2020 dan telah disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 22 September 2020;

Membaca dan memperhatikan relaas pemberitahuan *inzage* yang telah disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding pada tanggal 11 September 2020, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) Nomor 43/Pdt.G/2020/MS.Sus, bahwa Pembanding dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas (*inzage*) tersebut pada tanggal 23 September 2020;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat dan seksama surat gugatan Penggugat/Terbanding, segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam *a quo*, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori dan tambahan memori bandingnya dan hal-hal yang diajukan Terbanding dalam kontra dan tambahan kontra memori banding, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam *a quo*, dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan dalil dan alasan-alasan yang mendasari diajukannya gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding, dan terhadap alasan dan dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang berkaitan dengan alasan perceraian telah dibantah kebenarannya oleh Tergugat dalam jawabannya, namun Tergugat mengakui bahwa benar sering bahkan setiap bulan terjadi pertengkaran dan telah didamaikan tetapi tidak berhasil. Tergugat/Pembanding juga mengakui atau setidaknya tidak membantah bahwa terakhir ini telah pisah tempat tinggal sejak tanggal 24 November 2019, meskipun menurut keterangan Tergugat/Pembanding penyebabnya karena Penggugat/Terbanding meninggalkan tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam dupliknya Tergugat/Pembanding juga menerangkan bahwa tidak bersedia bercerai dengan Penggugat/Terbanding, namun juga Tergugat/Pembanding menerangkan bahwa sekarang Penggugat/Terbanding sering jalan di malam hari dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam telah memberikan pertimbangan bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat /Terbanding tersebut yang berkaitan dengan telah terjadinya perselisihan telah diakui oleh Tergugat/Pembanding meskipun penyebabnya berbeda, sehingga Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam berpendapat bahwa telah terbukti terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding dengan menyandarkan pertimbangan hukum tersebut kepada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tersebut, Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat menyetujuinya, karena berdasarkan keterangan saksi -saksi yang diajukan Penggugat/Terbanding bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah didamaikan tidak berhasil, dan terakhir ini telah pisah tempat tinggal. Hal ini merupakan bukti kuat bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dan



Tergugat/Pembanding telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut penilaian Mahkamah Syar'iyah Aceh antara Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sehingga tujuan perkawinan tidak mungkin lagi diwujudkan sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yuncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 bahwa yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak, dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat pula bahwa alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah cukup terbukti. Sehingga dengan demikian, gugatan perceraian *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat memohon pula untuk terhadap anak satu-satunya yang bernama Ardin Surya bin Dinar Arafad, lahir tanggal 22 Desember 2018 (belum berumur 12 tahun) ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat/Terbanding. Terhadap permohonan Penggugat/Terbanding *a quo* telah dipertimbangkan oleh Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, dan terhadap pertimbangan *a quo*, Mahkamah Sar'iyah Aceh menilai telah tepat dan benar karena telah didasarkan kepada ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, bahwa ketentuan pasal tersebut harus dimaknai bahwa sepanjang Penggugat/Terbanding sebagai ibu kandung dari Ardin Surya bin Dinar Arafad tidak terbukti sebagai seorang ibu yang tidak baik, maka tidak ada alasan hukum bagi Tergugat/Pembanding selaku ayah untuk memegang hak hadhanah



terhadap anaknya yang masih berumur dibawah 12 (dua belas) tahun tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena selama Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding pisah tempat tinggal dan keberadaan anak tersebut berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding, maka berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat/Terbanding harus ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah dengan menghukum Tergugat/ Pembanding untuk menyerahkan hak hadhanah anak tersebut kepada Penggugat/ Tertbanding selaku ibunya;

Menimbang, bahwa Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tidak teliti dan cermat dalam memberikan pertimbangan hukum dan putusan berkaitan dengan tuntutan Penggugat/Terbanding tentang hak hadhanah terhadap anak dengan menyatakan "kedua anaknya". Dalam tuntutananya Penggugat/Terbanding hanya menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap seorang anak bernama Ardin Surya bin Dinar Arafad, sehingga pertimbangan hukum dan amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam yang menyatakan "kedua anak" Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding harus diperbaiki karena Penggugat/Terbanding dan Tergugat /Pembanding hanya mempunyai seorang anak sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tentang nafkah anak, meski pun Penggugat/Terbanding tidak menyebutnya dalam posita gugatan dan tidak memohonkan dalam petitum gugatannya, namun untuk kepentingan kesejahteraan dan jaminan tumbuh-kembang si anak, hukum membenarkan kepada hakim *ex officio* menetapkan kewajiban terhadap Tergugat /Pembanding selaku ayah si anak untuk membayar nafkah setiap bulannya melalui Penggugat/Terbanding yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak *a quo* berdasarkan kelayakan dan kepatutan keperluan hidup si anak dan kemampuan Tergugat/Pembanding, sebagaimana ketentuan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, SEMA Nomor 4 tahun 2016 juncto Putusan Mahkamah Agung Nomor



502K/AG/2019, tanggal 24 Juli 2019, yang intinya bahwa nafkah anak secara ex officio dapat ditetapkan kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, walau pun tidak ada tuntutan dari ibunya sebagai Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya bahwa Tergugat/Pembanding mempunyai usaha berkebun sawit, maka berdasarkan pengakuan tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa usaha/penghasilan Tergugat/Pembanding tersebut harus dikaitkan dengan keperluan hidup seorang anak, sehingga Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa berdasarkan nilai kelayakan dan kepatutan dengan memperhatikan kebutuhan anak dan kemampuan Tergugat/Pembanding, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding dapat ditetapkan untuk membayar nafkah anak tersebut setiap bulannya minimal Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diserahkan melalui Pengugat/Terbanding sebagai ibunya yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut, disamping biaya pendidikan dan biaya kesehatan, dengan ketentuan ditambah 10% setiap tahunnya, sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa menetapkan hak hadhanah terhadap anak bernama Ardin Surya tersebut kepada Penggugat/Terbanding selaku ibunya sebagaimana maksud Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam adalah semata-mata untuk kepentingan si anak baik tinjauan secara psikologis maupun fisiologis, sehingga anak dapat tumbuh kembang dengan baik dan sempurna karena seorang ibu mempunyai kelebihan dalam hal kasih sayang, cara mendidik anak. Namun demikian Mahkamah Syar'iyah Aceh memandang perlu memerintahkan kepada Penggugat/Terbanding sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anak tersebut untuk memberi akses dan kesempatan kepada Tergugat/Pembanding untuk berjumpa, menjenguk, bermain, dan mencurahkan kasih sayangnya kepada si anak demi kepentingan dan tumbuh kembangnya si anak;



Menimbang, bahwa dalam hal Penggugat/Terbanding enggan memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mencabut hak hadhanah yang telah diberikan kepada Penggugat/Terbanding, sebagaimana maksud Rumusan Hukum Kamar Agama Mahkamah Agung RI pada angka 4 SEMA Nomor 1 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, oleh karena Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam tidak mempertimbangkan nafkah anak yang secara yuridis diberikan secara *ex officio* kepada hakim untuk menentukannya dan pertimbangan lainnya sebagaimana tersebut di atas, maka Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 43/Pdt.G /2020/MS.Sus tanggal 12 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah*, harus dibatalkan, dan dengan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan ini;

Menimbang, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Nomor 43/Pdt.G/2020/MS.Sus tanggal 12 Agustus 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1441 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;



Dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
 2. Menjatuhkan talaq satu Ba'in sughra Tergugat (Dinar Arafad bin Arifin KS) terhadap Penggugat (Suri Mainuisda binti Rajiki);
 3. Menetapkan hak hadhanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Ardin Surya Bin Dinar Arafad pada Penggugat selaku ibu kandungnya sampai si anak berumur dewasa;
 4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak sebagaimana tersebut pada poin 3 (tiga) amar putusan ini kepada Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah si anak;
 5. Menetapkan nafkah anak sebagaimana tersebut pada point 3 amar putusan ini sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan, diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan dengan ketentuan ditambah 10% (sepuluh persen) setiap tahun sampai anak dewasa;
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak sebagaimana tersebut pada point 5 amar putusan ini melalui Penggugat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
 7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1442 *Hijriyah*. Oleh kami **Drs. M. Anshary MK, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua



Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Amridal, S.H.,M.A. dan Drs. Basuni, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Safar 1442 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Drs. M. Hasan Mahmud S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

Drs. M. Anshary MK, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Amridal, S.H.,M.A

Drs. Basuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Drs. M. Hasan Mahmud, S.H.

Perincian biaya perkara

1. Biaya Proses	Rp. 134.000,00
2. Meterai	Rp. 6.000,00
3. <u>Biaya Redaksi</u>	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)